

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga, pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan Negara, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajakantara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Susmita & Supadmi, 2016)

Pajak juga adalah sumber pendapatan utama negara. Postur APBN tahun 2020-2022 menunjukkan penerimaan pajak tercatat menyumbang sebesar 83,0%, 76,9%, 86,4% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2020-2022). Penerimaan pajak di Indonesia, mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang rendah pada saat membayar pajak. Penting adanya usaha yang mendorong kesadaran dan juga kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka semakin stabil kondisi keuangan negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan

pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan *sistem self assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Tidak hanya di Indonesia, kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya

penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,serta penyelundupan.

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pendidikan adalah suatu kebutuhan utama bagi setiap manusia, dengan pendidikan, kepribadian dan wawasan seseorang akan lebih terbuka. pendidikan adalah suatu proses pembelajaran agar seseorang dapat memahami sesuatu dan menjadikannya menjadi individu yang kritis dalam berfikir. Menurut Lewis (dalam Kakunsi, Panemanan,dkk ,2017) pengaruh pendidikan tidak hanya berdampak positif,ada juga yang berdampak negatif. Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mengerti adanya kesempatan untuk menghindari pajak bahkan mereka dapat menggelapkan pajak secara ilegal. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Disisi positif, dengan adanya pendidikan yang dapat memperluas pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka karena telah mengetahui manfaat dari diperlakukannya pajak.

Literasi perpajakan dianggap sebagai suatu sistem yang sukses di suatu negara yang tidak terlepas dari pendidikan dan pengetahuan perpajakan yang diberikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pajak, yang dari tahun ke tahun selalu menjadi tulang punggung penerimaan negara, tentunya menjadi sumber pendanaan utama. Sementara, tercapainya target pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat selaku wajib pajak. Oleh sebab itu, secara tidak langsung sebenarnya sektor pendidikan juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan dirinya sendiri.

Dengan tanggung jawab tersebut, tidak tepat jika hubungan pajak dan pendidikan dipertahankan sebagai *simbiosis komensalisme* (satu pihak mendapatkan keuntungan dan

pihak lain tidak menerima apa-apa). Pendidikan tidak boleh lagi hanya mengharapkan manfaat dari anggaran yang disediakan oleh pajak tanpa memberikan kontribusi bagi pencapaian target pajak. Kerangka hubungan pajak dan pendidikan harus berbentuk *simbiosis mutualisme* (kedua pihak memberikan keuntungan kepada satu sama lain). Pajak bekerja untuk mengumpulkan anggaran untuk sektor pendidikan dan pendidikan bekerja untuk menghasilkan generasi dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi.

Simbiosis mutualisme di antara kedua sektor tidak hanya menguntungkan keduanya. Sektor lain juga akan mendapatkan imbas positif. Apabila sektor pendidikan berhasil dalam mendorong kesadaran pajak, penerimaan pajak dapat tumbuh sehingga rasio pajak juga akan meningkat. Peningkatan penerimaan pajak selain berarti penguatan kemandirian finansial negara juga berarti semakin besar dana yang tersedia untuk belanja sektor-sektor vital lainnya yang turut memengaruhi kesejahteraan nasional. Adapun rasio pajak merepresentasikan kinerja pajak dan perekonomian suatu negara. Rasio pajak Indonesia sendiri masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN.

Langkah nyata yang dapat dilakukan sektor pendidikan adalah dengan memasukkan materi perpajakan ke kurikulum sekolah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ide tersebut akan diselenggarakan melalui kerja sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ide ini perlu disambut positif sebab pengintegrasian pajak dengan kurikulum pendidikan berpotensi menjangkau hampir seluruh wajib pajak masa depan (OECD, 2021). Studi di beberapa negara juga telah menunjukkan adanya perbaikan perilaku pajak melalui transfer pengetahuan perpajakan (Morgan, 2018). Oberholzer dan Nel (2020) menyatakan bahwa pendidikan pajak memiliki peluang keberhasilan yang paling tinggi apabila diimplementasikan di level sekolah.

Memberikan pendidikan pajak sejak dini juga akan menurunkan biaya kepatuhan dan penegakan hukum di masa depan. Wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak karena mereka telah memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Otoritas pajak juga dapat meminimalkan biaya penagihan pajak karena wajib pajak telah secara sukarela patuh terhadap ketentuan. Di samping itu, pemahaman akan pajak juga mengurangi potensi sengketa pajak (Thuronyi dan Espejo, 2013).

Masuknya pajak ke dalam kurikulum pendidikan pun sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. “Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” jelas termaktub dalam aturan tersebut. Mendidik generasi penerus untuk patuh akan kewajiban perpajakannya tentu saja selaras dengan tujuan tersebut.

Upaya inklusi pajak dalam kurikulum pendidikan tidak luput pula dari tantangan. Setidaknya ada tiga hal yang harus diantisipasi. Pertama, perubahan kebijakan pendidikan seiring pergantian periode pemerintahan. Kedua, kualitas tenaga pendidik yang akan mengajarkan pajak. Ketiga, strategi belajar yang membuat siswa tertarik, alih-alih antipati terhadap pajak.

Menurut (Hindria 2020), pendidikan pajak yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Blechová dan Sobotovičová menyatakan bahwa lebih dari 50% populasi negara yang disurvei, termasuk pelajar, hanya mengikuti kursus pengantar pajak. Oleh karena itu, pendidikan pajak diperlukan untuk memahami perpajakan

Menurut (Blechová dan Sobotovičová 2016) menunjukkan bahwa seluruh peserta didik yang mendapat pendidikan perpajakan mampu membangun dan meningkatkan pengetahuan

perpajakannya, namun peserta didik yang tidak mendapat pendidikan perpajakan tidak mempunyai pengetahuan perpajakan atau hanya menjalankan fungsi-fungsi pendidikan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pajak yang rendah.

Pengetahuan pajak salah satunya dapat diperoleh melalui pendidikan pajak. Pendidikan pajak yang diperoleh wajib pajak melalui pelatihan dan mata kuliah yang diterima di perguruan tinggi serta dapat diperoleh juga melalui sosialisasi dari pegawai pajak. Semakin tinggi seseorang yang memahami pajak maka dapat digambarkan bahwa seseorang tersebut tingkat pengetahuan pajaknya juga baik. Terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yaitu pendidikan perpajakan dapat diperoleh dari mahasiswa yang memperoleh kuliah perpajakan (Hindria 2020).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengertian menurut Bloom adalah ketika mahasiswa dihadapkan pada komunikasi, mereka diharapkan mengetahui apa yang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan bahan atau ide yang terkandung di dalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan atau tulisan, verbal atau simbolik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat berarti suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari sesuatu dengan seksama agar dapat dipahami atau dipahami dengan benar dengan memiliki banyak pengetahuan.

Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan memudahkan wajib pajak (orang pribadi) untuk patuh pada peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak dapat meliputi : Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak. Dengan mengutamakan kepentingan negara di

atas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan masyarakat yang semakin baik, sikap masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin baik melalui adanya sistem perpajakan yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi yang baik akan manfaat pembayaran pajak.

Di Indonesia pengetahuan pajak masih sangat rendah, hal ini terlihat dari minimnya pendidikan perpajakan di masa-masa awal. Kurangnya pengetahuan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi tarif pajak Indonesia (Palil, Akir, Ahmad, 2013). Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan tarif pajak Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melaksanakan “Program Inklusi Kesadaran Pajak” yang dilaksanakan sejak tahun 2014. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi siswa, mahasiswa, termasuk guru dan juga dosen, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan perpajakan khususnya bagi mahasiswa. Sebagai calon wajib pajak, mahasiswa harus memiliki perspektif yang lebih luas tentang pentingnya perpajakan (Hastuti, 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijayanti dan Ekowati 2022) studi pada mahasiswa fakultas ekonomi program studi akuntansi yang berjudul “Pengaruh Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan” di politeknik negeri jakarta, yang mengatakan bahwa Pendidikan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Selanjutnya (Prasetyo dan Putri 2023) studi pada mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh persepsi mahasiswa tentang pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di stie port numbay jayapura yang menyimpulkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan (Susanti dkk 2020) studi pada mahasiswa juga dalam hasil penelitiannya

yang berjudul apakah pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan di universitas negeri surabaya, mengatakan bahwa tingkat pendidikan belum mampu memberikan dampak pada kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijayanti dan Ekowati 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang kepatuhan perpajakan” di politeknik negeri jakarta, yang mengatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Juga (Prasetyo dan Putri 2023) penelitian yang berjudul “Pengaruh persepsi mahasiswa tentang pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di stie port numbay jayapura yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan (Damajanti 2015) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang, menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran, dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak penelitian penelitian sebelumnya yang sudah meneliti tentang hal ini, Namun masih banyak penelitian yang menggabungkan antara pendidikan dan pengetahuan. Beberapa penelitian menjadikan pendidikan pajak dan pengetahuan pajak menjadi satu variabel atau keduanya memiliki makna yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat mahasiswa yang telah memiliki pendidikan pajak dan pengetahuan pajak dengan memberikan persepsi atas pengaruh pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Dan ada juga yang meneliti hal ini dengan tolak ukurnya sarjana, pascasarjana atau diploma dari seorang wajib pajak dan calon wajib pajak. Sehingga mereka tidak mencerminkan jika

responden menerima pendidikan pajak yang baik. Dalam penelitian ini, pembelajaran tentang perpajakan dimaknai sebagai bagian dari pendidikan pajak. Penelitian ini membantu mengukur pendidikan dan pengetahuan pajak yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pendidikan Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepatuhan Perpajakan”***

2. Masalah Penelitian

Mengingat pentingnya pendidikan perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pendidikan perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan

3. Persoalan Penelitian

- a. Apakah pendidikan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan?
- b. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai perpajakan?

4. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan
- b. Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan

5. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan kewajiban perpajakan dan menjadi referensi atau acuan bagi yang berminat melakukan penelitian ini

Manfaat Praktis :

- a. Bagi penulis :

Untuk memperdalam pengetahuan tentang perpajakan terutama dalam hal pendidikan perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan

- b. Bagi calon/wajib pajak :

Hasil penelitian ini diharapkan untuk para wajib pajak atau para calon wajib pajak agar mereka lebih banyak mempunyai kesadaran akan kewajiban pajak mereka

- c. Bagi Pembaca :

Sebagai tambahan referensi guna menambah wawasan akademisi dalam mempelajari tentang pendidikan pajak dan pengetahuan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan perpajakan